

Peran LSM LPA dalam Melindungi Hak Anak Down Syndrome Korban Kekerasan Seksual di Deli Serdang

Dicky Kurniawan^{1*}, Hairani Siregar²

¹⁻² Kesejahteraan Sosial, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*Penulis korespondensi: dickykurniawan99ya@gmail.com¹

Abstract. Sexual violence against children is a highly complex issue with profound negative impacts on both the victims and their social environment. Children with disabilities, particularly those with Down Syndrome, are among the most vulnerable to such abuse due to their physical and cognitive limitations. Given this context, the role of non-governmental organizations (NGOs) such as the Child Protection Agency (LPA) becomes crucial. LPA plays a vital role in providing support, advocacy, and assistance to child victims of sexual violence, especially those with disabilities. This study aims to examine the protective role of LPA in assisting children with Down Syndrome who have become victims of sexual violence in Deli Serdang Regency. Using a qualitative method with a phenomenological approach, the research explores and interprets the lived experiences of informants involved in the cases. The study also highlights the implementation of the four child protection principles as applied by the LPA. The findings show that LPA fulfills its protective role by providing legal assistance, psychosocial support, and ensuring the safety of the victims. The organization successfully implemented the four child protection principles, resulting in a 12-year prison sentence for the perpetrator and justice for the victim. The study recommends increasing LPA staff capacity to enhance the quality of services provided.

Keywords: Child Protection; Disability; Down Syndrome; NGO; Sexual Violence

Abstrak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat kompleks karena dapat berdampak buruk baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Kekerasan seksual terhadap anak juga menyangkut anak penyandang disabilitas, khususnya anak penyandang disabilitas seperti *Down Syndrome*, anak-anak dengan *down syndrome*, yang memiliki keterbatasan menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Melihat situasi seperti ini, peran LSM LPA sangat penting. LPA memiliki peran kunci dalam memberikan dukungan, advokasi, dan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual, terutama mereka yang menyandang disabilitas seperti *down syndrome*. Maka penelitian ini bertujuan untuk melihat peran perlindungan yang dilakukan LSM LPA terhadap anak korban kekerasan seksual anak penyandang disabilitas *Down Syndrome* di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, sehingga peneliti dapat mengeksplorasi dan memaknai peristiwa yang dialami oleh informan terhadap kasus yang dihadapi. Penelitian ini juga menggambarkan Empat prinsip perlindungan anak yang dilakukan oleh LPA terhadap kasus korban. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa LPA menjalankan peran perlindungan anak dengan melaksanakan perlindungan hukum, psikososial dan keamanan kepada korban, serta berhasil melaksanakan empat prinsip perlindungan anak dengan baik, sehingga pelaku di hukum 12 tahun penjara dan korban mendapatkan keadilannya. Disarankan perlunya penambahan staf bagi LPA untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik.

Kata Kunci: Disabilitas; *Down Syndrome*; Kekerasan Seksual; LSM; Perlindungan Anak

1. LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat kompleks karena dapat berdampak buruk baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan isi berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa setiap anak memiliki hak dasar untuk hidup, memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang, serta ikut berpartisipasi secara layak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Selain itu, anak juga berhak untuk mendapat perlindungan dari

segala bentuk kekerasan maupun tindakan diskriminatif. Kekerasan seksual terhadap anak juga menyasar anak penyandang disabilitas. khususnya anak penyandang disabilitas seperti *Down Syndrome*, anak-anak dengan *down syndrome*, yang memiliki keterbatasan dalam hal kognitif dan kemampuan berkomunikasi, menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Mereka sering kali tidak memahami situasi berbahaya atau tidak mampu mengkomunikasikan apa yang terjadi pada mereka. Sayangnya, fenomena ini sering kali tersembunyi karena kurangnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap isu tersebut (Kompas Id, 2023).

Di Indonesia, data menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas. Menurut laporan dari KPAI, banyak kasus kekerasan yang dialami anak-anak penyandang disabilitas, termasuk mereka yang memiliki *down syndrome*, akibat dari tidak dilaporkan atau tidak mendapatkan penanganan yang memadai. (KOMNAS HAM). Hal ini juga terjadi di kabupaten di salah satu provinsi di Indonesia, yakni Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Data SIMFONI PPA Dinas P3AP2KB Kab. Deli Serdang pada tahun 2023 menunjukkan kekerasan seksual adalah kekerasan yang paling sering dialami oleh anak-anak, dengan 36% dari total kasus yang dilaporkan adalah sebanyak itu. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga kasus kekerasan terhadap anak merupakan kasus kekerasan seksual. dilanjutkan kekerasan Fisik 20%, penelantaran 18%, kekerasan psikis 17%, eksploitasi 1%, dan lainnya 8%. Data simfoni mencatat, sepanjang tahun 2023 terdapat 126 Kasus dengan rincian 23 korban laki-laki dan 122 korban.

Berdasarkan 126 fenomena kasus kekerasan seksual tersebut, salah satu korban kekerasan seksual adalah anak penyandang disabilitas *down syndrome*. Korban kekerasan seksual, merupakan seorang anak berusia 16 tahun bersiniasl “M”. “M” merupakan korban kekerasan seksual yang di lakukan oleh tetangga nya sendiri. Mengacu kepada kejadian tersebut “M” mengalami trauma yang cukup berat, tidak hanya mengalami trauma yang mendalam, “M” dan keluarganya juga mendapatkan ancaman keamanan dari keluarga pelaku yang tempat tinggalnya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal korban. (Kurniawan, D. 2024)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak anak. Melihat situasi seperti ini, peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat penting. LSM memiliki peran kunci dalam memberikan dukungan, advokasi, dan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual, terutama mereka yang menyandang disabilitas seperti *down syndrome*. LSM dapat berperan dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat dan penyedia

layanan terkait, agar mereka lebih peka terhadap kebutuhan khusus anak-anak dengan kedisabilitasannya.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Deli Serdang yang merupakan suatu LSM, merupakan LPA yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Pembentukan LPA di Kabupaten Deli Serdang terbentuk pada Maret 2014 di latar belakang oleh kebutuhan mendesak untuk melindungi anak-anak, termasuk anak – anak penyandang disabilitas, dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Inisiatif ini sejalan dengan amanah dari Komnas Perlindungan Anak yang mendorong pembentukan lembaga serupa hingga tingkat kabupaten dan kecamatan untuk memperkuat jaringan perlindungan anak di seluruh Indonesia. Pada saat itu, Kabupaten Deli Serdang menghadapi tingginya kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kejahatan seksual, yang menimbulkan keprihatinan mendalam di masyarakat.

LPA ini berhasil mendampingi proses pengadilan korban dengan memberikan peran advokat dan pendampingan selama proses hukum berjalan. Sehingga pelaku berhasil mendapatkan hukuman selama 12 tahun penjara. Selain itu lembaga ini mampu mengatasi masalah – masalah yang dihadapi oleh kebanyakan LSM yang ada, baik kendala mengenai dana, sumber daya manusia dan lainnya. LPA ini juga memberikan peran perlindungan terhadap hak dan keamanan bagi korban kekerasan seksual yang telah diamanatkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penelitian yang telah peneliti lakukan memiliki nilai novelty kebaruan, terutama karena fokus pada anak disabilitas dengan *down syndrome*, kelompok yang selama ini seringkali diabaikan dalam sistem perlindungan anak secara umum. Dengan menjadikan Kabupaten Deli Serdang sebagai contoh, penelitian ini dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi LSM dalam memberikan perlindungan serta menemukan peran dan strategi-strategi yang dapat ditingkatkan untuk perlindungan yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk pengembangan kebijakan perlindungan anak disabilitas yang lebih terstruktur di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang penulis diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian “Peran LSM LPA dalam Melindungi Hak Anak Down Syndrome Korban Kekerasan Seksual di Deli Serdang”.

2. KAJIAN TEORITIS

Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan orang yang memiliki status sosial dalam organisasi. Peran dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh individu, lembaga, atau organisasi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Biasanya, peran tersebut telah ditetapkan melalui aturan atau ketentuan tertentu yang menjadi pedoman bagi pelaksanaannya. Secara umum, peran terbagi menjadi dua bentuk, yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dijalankan secara nyata (*actual role*). Kedua bentuk peran ini dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat dalam proses pelaksanaan tugas yang telah dipercayakan kepada individu atau lembaga tersebut.. (Afilaily, 2022)

Sutarto (2009) dalam (Nurani, 2019) menegaskan bahwa ada tiga komponen Peran, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku yang sesungguhnya berasal dari dalam diri seseorang yang memegang posisi tertentu.

Penulis menyimpulkan bahwa peran merupakan seperangkat harapan dan perilaku yang muncul dari pandangan individu maupun kelompok terhadap seseorang yang memiliki posisi atau status tertentu dalam lingkungan sosialnya. Apabila antara persepsi, harapan, dan tindakan tersebut berjalan selaras, maka interaksi sosial yang terjadi akan berlangsung secara harmonis, berkesinambungan, dan efektif

Lembaga Swadaya Masyarakat

Menurut Fakih (2008:58), LSM adalah bagian dari masyarakat sipil yang berfungsi untuk transformasi sosial. LSM berperan dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. LSM juga sering terlibat dalam advokasi kebijakan, menyediakan layanan sosial, dan melakukan penelitian dan pengembangan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

LSM merupakan organisasi yang beroperasi secara independen dari pemerintah dan tidak didirikan dengan persetujuan pemerintah. LSM biasanya berfungsi sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah dan menangani masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan,

seperti hak asasi manusia, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. (Pratiwi, 2019).

Pada penelitian ini LSM yang dimaksud Adalah LPA Kabupaten Deli Serdang. Lembaga ini ditujukan kebutuhan untuk melindungi anak-anak, terutama yang menyandang disabilitas, dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Inisiatif ini sejalan dengan amanah dari Komnas Anak yang mendorong pembentukan lembaga serupa hingga tingkat kabupaten untuk memperkuat jaringan perlindungan anak di seluruh Indonesia.

Perlindungan

Secara etimologis, istilah perlindungan dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *protection*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan memiliki makna yang sepadan dengan istilah proteksi, yaitu suatu tindakan, proses, atau upaya untuk melindungi. Lebih jauh, konsep perlindungan juga mencakup makna pengayoman atau pemberian rasa aman yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang berada dalam posisi lebih lemah.

Perlindungan dalam penelitian ini merujuk pada peran LSM dalam menjamin dan melindungi hak anak penyandang disabilitas *Down Syndrome* yang menjadi korban kejahatan seksual, khususnya perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain Perlindungan ini diberikan oleh hukum untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat dapat diterapkan secara adil”. (Firdaus,2024)

Down Syndrome

Syndrom Down, juga dikenal sebagai *Down's syndrom* (DS), adalah kondisi kromosom yang paling umum terkait dengan disabilitas intelektual. Kondisi ini ditandai dengan adanya salinan ketiga dari kromosom 21, yang disebut trisomi 21. Sindrom ini terjadi pada sekitar 1 dari 800 kelahiran di seluruh dunia dalam (Bull, 2020)

Individu dengan *syndrom down* biasanya memiliki berbagai ciri klinis, termasuk disabilitas intelektual yang berkisar dari ringan hingga berat. Meskipun demikian, fungsi sosial mereka sering kali relatif tinggi dibandingkan dengan kemampuan kognitif mereka. Selain itu, *syndrom down* juga sering dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan lainnya, seperti cacat jantung bawaan, gangguan pendengaran, dan risiko lebih tinggi terhadap beberapa kondisi medis lainnya. (Bull,2020)

Penderita *sindrom Down* sering menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kesehatan dan perkembangan mereka. Berikut adalah beberapa hal yang sering dihadapi:

- a. Disabilitas Intelektual: Sebagian besar individu dengan sindrom Down mengalami disabilitas intelektual yang berkisar dari ringan hingga berat.
- b. Masalah Kesehatan Fisik: Mereka memiliki risiko lebih tinggi terhadap berbagai kondisi medis seperti cacat jantung bawaan, gangguan pendengaran, dan masalah tiroid.
- c. Gangguan Pendengaran: Gangguan pendengaran adalah masalah umum yang dapat mempengaruhi perkembangan bicara dan bahasa.
- d. Masalah Sosial dan Emosional: Individu dengan sindrom Down mungkin mengalami tantangan dalam interaksi sosial dan dapat memiliki kesadaran sosial yang terbatas.
- e. Risiko Kesehatan Mental: Ada peningkatan risiko gangguan neurodevelopmental seperti gangguan spektrum autisme dan demensia pada usia yang lebih tua.
- f. Masalah Muskuloskeletal: Masalah kerangka seperti dislokasi pinggul dan ketidakstabilan atlantoaksial dapat terjadi.

Penderita *syndrom down* sering menghadapi berbagai tantangan dalam komunikasi sehari-hari. Salah satu masalah utama adalah perbedaan antara kemampuan komunikasi reseptif dan ekspresif. Anak-anak dengan *syndrom down* biasanya memiliki kemampuan reseptif yang lebih baik dibandingkan dengan kemampuan ekspresif, yang dapat menyebabkan frustrasi dan berujung pada tantrum. Selain itu, gangguan pendengaran yang umum terjadi pada individu dengan *syndrom down* dapat mempengaruhi perkembangan bicara dan komunikasi mereka. Oleh karena itu, penilaian dan pengobatan yang tepat terhadap gangguan pendengaran sangat penting untuk mendukung perkembangan komunikasi mereka.

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Hal ini adalah bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan karena menimbulkan dampak luar biasa bagi korban, Dampak yang timbul dapat mencakup berbagai aspek, seperti penderitaan fisik, psikologis, kesehatan, ekonomi, sosial, maupun politik. Dampak tersebut cenderung lebih berat dialami oleh individu atau kelompok yang berada dalam posisi marjinal, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Kondisi ini juga semakin kompleks apabila menyangkut kelompok rentan, seperti anak-anak dan penyandang disabilitas, yang memiliki kebutuhan khusus serta keterbatasan dalam melindungi diri. (Fauzi, 2020).

Menurut WHO, kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, pelecehan dan penelantaran emosional, bahkan eksploitasi oleh orang tua atau pengasuh. Kekerasan terhadap anak juga merupakan perilaku yang dapat menimbulkan ancaman bagi anak. Kekerasan terhadap anak dapat bermanifestasi dalam banyak hal, baik berupa penelantaran fisik, seksual maupun emosional. Ini bisa dikatakan sebagai fenomena

sosial. Pelecehan anak adalah kenyataan yang nyata dan mengkhawatirkan di banyak bagian dunia, dengan epidemitersembunyi dari pelecehan dan penelantaran anak. Istilah “pelecehan anak” mengacu pada kekerasan, pelecehan atau penelantaran yang mungkin diderita oleh seorang anak atau remaja selama dalam pengasuhan seseorang yang mereka percayai atau dalam pengasuhan orang tua, saudara kandung, kerabat -lain, pengasuh atau wali. Pelecehan dapat terjadi hanya sekali atau bahkan berulang kali (Siregar, H, et al. Kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan Kekerasan terhadap anak (KtA) (2022).

Korban kekerasan seksual, terutama anak-anak, mengalami dampak yang signifikan baik secara fisik maupun psikologis. Anak-anak yang menjadi korban sering kali mengalami trauma yang berkepanjangan, termasuk hilangnya kepercayaan terhadap orang dewasa, trauma seksual, perasaan tidak berdaya, dan stigma sosial. Selain itu, kekerasan seksual dapat berdampak pada kesehatan fisik dan psikologis mereka di masa depan (Ulfah,Maghvirani,Nuqul. 2024).

Kekerasan seksual terhadap anak akan sangat berdampak pada kesehatan fisik, psikologis, dan pertumbuhan anak-anak tersebut sebagai generasi penerus bangsa. Menurut (Sukiman, 2017:16) dampak kekerasan seksual terhadap anak dapat mencakup berbagai aspek, antara lain:

- a. Kesehatan Fisik: Anak mungkin mengalami gejala fisik seperti mengantuk, pucat, lesu, dan penurunan kesehatan secara umum.
- b. Kesehatan Mental: Anak dapat mengalami trauma psikologis yang berdampak pada kesehatan mentalnya, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma.
- c. Perilaku Sosial: Anak mungkin menutup diri dan hanya berteman dengan anak-anak yang memiliki kondisi serupa.

Penelitian terdahulu tentang kasus yang sama seperti yang peneliti lakukan Adalah penelitian tentang “Peran NGO/LSM dalam Penangan Kasus-Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas pada Masa Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Dalam penelitian tersebut didapatkan hasil LSM/NGO memainkan peran penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas.

LSM seperti SIGAB dan SAPDA terlibat dalam berbagai program advokasi, termasuk pendampingan hukum, riset tentang hukum dan disabilitas, serta advokasi kebijakan di tingkat daerah dan nasional. Mereka juga membangun jaringan sistem rujukan untuk penanganan kasus disabilitas yang berhadapan dengan hukum. (Rokmah,Warsiti,Rokfah, 2023)

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penelitian kali ini, peneliti memilih menggunakan jenis pendekatan kualitatif, Menurut Creswell (1998), penelitian kualitatif merupakan suatu proses ilmiah yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Dalam pendekatan ini, peneliti berupaya untuk membangun gambaran yang menyeluruh dan kompleks, dengan cara menggali makna dari kata-kata, melakukan analisis mendalam terhadap data deskriptif, serta menyusun laporan terperinci berdasarkan perspektif atau pengalaman para responden. melakukan studi pada situasi yang alami. Menurut Poerwandari (1998), penelitian kualitatif dilakukan untuk mengembangkan pemahaman dan membantu mengerti serta menginterpretasi apa yang ada di balik peristiwa, termasuk latar belakang pemikiran manusia yang terlibat di dalamnya, serta bagaimana manusia meletakkan makna pada peristiwa yang terjadi. dalam (Murdiyanto, 2020:125)

Penelitian dengan pendekatan fenomenologi merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada upaya memahami dan menggali makna yang sama dari suatu pengalaman hidup yang dialami oleh sekelompok individu. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan esensi universal dari pengalaman tersebut sebagaimana dialami secara pribadi oleh para partisipan, dengan tetap mempertahankan konteks alami tanpa memberikan batasan dalam memahami makna fenomena yang diteliti.

Menurut Creswell (2007:58), dalam pendekatan fenomenologi, peneliti menanggukkan terlebih dahulu seluruh bentuk penilaian terhadap realitas yang bersifat alami sampai ditemukan dasar yang kuat, yang disebut epoche, untuk memisahkan antara data dan interpretasi peneliti. Adapun tujuan utama dari penelitian fenomenologis ialah untuk mereduksi pengalaman individu terhadap suatu peristiwa menjadi deskripsi yang menggambarkan makna esensial atau hakikat universal dari fenomena yang dialami tersebut (Murdiyanto, 2010:28).

Dilain sisi peneitian dengan pendekatan fenomenologi menjelaskan hakikat suatu fenomena melalui cara pandang orang yang mengalaminya. Pada penelitian jenis ini peneliti boleh menggunakan penafsiran subjektif dalam menangkap makna. Menurut Husserl fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan pengalaman dan pemaknaan subjek penelitian (Logika Ilmiah, 2023)

Penelitian ini secara mendalam akan membahas peran perlindungan apa yang dijalankan oleh LPA terhadap korban dan keluarganya, serta bagaimana masing-masing individu—baik korban, keluarga, maupun pihak terkait—memaknai bentuk perlindungan tersebut dalam proses pemulihan dan pemenuhan hak-hak anak.

Oleh karena itu, peneliti menganggap metode penelitian kualitatif fenomenologi sesuai untuk penelitian yang akan dilakukan karena penelitian ini dapat membantu peneliti mendeskripsikan dan mengeksplorasi secara mendalam tentang topik penelitian. Tujuannya adalah mencari pemahaman yang lebih baik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memperoleh hasil dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan berupa data dan informasi terkait dengan Peran LSM Dalam Perlindungan Hak Dan Keamanan Korban Kekerasan Seksual Anak Penyandang Disabilitas *Down Syndrom* Di LPA Kabupaten Deli Serdang. Dalam proses pelaksanaan pengumpulan data peneliti melakukan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

Pra Penelitian

Kegiatan awal peneliti melakukan pra penelitian di LPA Kabupaten Deli Serdang sekitar bulan Mei – Juni 2024. Peneliti mendengar sebuah kasus seorang anak penyandang disabilitas *Down Syndrom* korban kekerasan seksual. Korban kemudian di dampingi oleh LPA dalam menghadapi kasus ini di pengadilan. Hasil dari sidang pengadilan, pelaku mendapatkan hukuman oleh Pengadilan Negeri Deli Serdang selama 12,5 tahun penjara.

Observasi

Dalam proses penelitian, peneliti melaksanakan observasi dengan turun langsung ke lapangan untuk mengamati staf yang ada di LPA dan keadaan serta suasana kantor LPA tersebut. Observasi dilakukan di kantor LPA Berada Kantor LPA berada di Jalan Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

Wawancara

Peneliti juga melakukan pengumpulan data yakni wawancara secara langsung dengan informan yang terdiri dari informan utama, informan kunci , serta informan tambahan yang tujuan wawancara mengali informasi mengenai pengalaman staf LPA dalam mendampingi korban serta pengalaman korban selama didampingi oleh LPA. Dan juga melihat sejauh mana LPA Mengamalkan 4 Prinsip Perlindungan Anak. Penelitian dilakukan pada bulan Januari - Febuari 2025.

Dokumentasi

Teknik pengumpulan data berikutnya adalah dengan pemanfaatan catatan peristiwa yang telah lalu, dokumentasi dalam pengumpulan data kali ini berupa foto-foto yang di peroleh saat melakukan pengumpulan data melalui informan yang ada.

Peran Perlindungan LSM LPA

Peran perlindungan yang dilakukan oleh LSM LPA Kabupaten Deli Serdang dalam melindungi anak Down Syndrome korban kekerasan seksual mendapatkan hasil sebagai berikut:

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan orang yang memiliki status sosial dalam organisasi. Peran adalah aktivitas yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga atau organisasi.

LSM adalah bagian dari masyarakat sipil yang berfungsi untuk transformasi sosial. LSM berperan dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam proses pembangunan, pengambilan sebuah keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. LSM juga sering terlibat dalam advokasi kebijakan, menyediakan layanan sosial.

Selama kasus ini terjadi, LPA berperan sangat penting dalam memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada korban dan keluarganya. Perlindungan yang diberikan tidak hanya sebatas aspek hukum, tapi juga mencakup dukungan psikososial dan keamanan secara menyeluruh. Adapun peran perlindungan yang dilakukan LPA dalam kasus mencakup berbagai jenis perlindungan yaitu:

Perlindungan Hukum

LPA secara aktif mendampingi korban dan keluarganya sejak awal proses hukum. Dimulai dari saat membuat laporan ke Polres Deli Serdang, LPA hadir mendampingi agar proses pelaporan berjalan lancar dan korban merasa aman. LPA juga turut mendampingi korban saat berada di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), memastikan bahwa korban tidak mengalami tekanan atau ketidakadilan sejak tahap awal proses hukum.

Selanjutnya, LPA juga mendampingi dalam proses pembuatan surat pengantar visum ke rumah sakit, bahkan terus hadir selama proses visum berlangsung. Kehadiran LPA di sini sangat penting, karena visum merupakan salah satu alat bukti utama dalam membuktikan tindak pidana kekerasan seksual. Korban tidak pernah dibiarkan sendirian LPA selalu ada untuk memastikan hak-haknya terlindungi dan proses berjalan sesuai prosedur.

Saat proses hukum berlanjut ke persidangan, LPA kembali menjalankan perannya dengan mendampingi korban di setiap tahap. Selama persidangan, LPA ikut mengawal agar pendapat dan suara korban tetap dihargai, apalagi karena korban merupakan anak dengan kebutuhan khusus. LPA menjaga agar tidak ada diskriminasi, baik dari pihak penasihat hukum pelaku maupun dari pihak lain yang terlibat dalam proses hukum.

Hal ini tercermin saat tim kuasa hukum pelaku mencoba memengaruhi jalannya persidangan dengan menyampaikan pernyataan diskriminatif, seperti menyebut bahwa anak

dengan kondisi seperti ini tidak layak didengarkan, bahkan menyebutnya sebagai 'anak gila' yang tidak perlu diperhatikan pendapatnya karena dianggap tidak rasional. Menanggapi hal tersebut, LPA melalui staf hukumnya segera memberikan pandangan tegas bahwa setiap individu, termasuk anak dengan disabilitas, berhak untuk didengarkan pendapatnya, apa pun latar belakang atau kondisinya. Hak tersebut dijamin oleh undang-undang dan merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia. LPA secara konsisten menyampaikan pandangan tersebut di persidangan untuk meyakinkan hakim bahwa pernyataan korban merupakan kesaksian yang valid dan mencerminkan kejadian yang sesungguhnya

LPA juga memastikan bahwa proses pengadilan berjalan dengan adil dan tidak berat sebelah. Pendampingan ini terus dilakukan hingga sidang terakhir dan putusan vonis dijatuhkan kepada pelaku. Hasil akhirnya pun membuktikan bahwa upaya perlindungan ini berbuah manis: pelaku menerima hukuman yang setimpal.

Perlindungan Psikososial

Selain dari sisi hukum, LPA juga memberikan perlindungan psikososial yang tidak kalah penting. LPA selalu hadir memberi semangat kepada korban dan keluarganya. Dalam situasi penuh tekanan seperti ini, LPA memberikan penguatan bahwa proses hukum ini penting untuk masa depan korban agar bisa pulih dan menjalani hidup yang lebih baik.

Selama persidangan berlangsung, keluarga korban kerap merasa tertekan dan takut, apalagi menghadapi berbagai bentuk intimidasi dari pihak pelaku maupun keluarganya. Di sinilah peran LPA sangat terasa. Mereka memberikan dorongan moral, meyakinkan keluarga agar tetap kuat dan percaya bahwa kebenaran akan menang. LPA juga memastikan korban mendapatkan perhatian khusus agar kondisi psikologisnya membaik dan trauma yang dialaminya bisa perlahan disembuhkan.

Perlindungan terhadap Ancaman dan Intimidasi

Tidak jarang korban dan keluarganya mendapat ancaman, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak pelaku atau kuasa hukumnya. Dalam situasi seperti ini, LPA hadir untuk memberikan rasa aman. Mereka memastikan bahwa korban dan keluarga tidak merasa sendirian, memberikan perlindungan baik secara fisik maupun emosional agar mereka tetap merasa nyaman selama proses hukum berjalan.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan (Ibrahim, 2010), LSM sering berperan dalam advokasi hukum dengan tujuan melindungi hak-hak masyarakat yang terlanggar dan membantu mereka yang tidak mampu mengakses keadilan secara penuh.

Perjuangan LPA dalam kasus ini membuahkan hasil nyata dengan dijatuhkannya vonis 12,5 tahun penjara kepada pelaku. Keputusan tersebut membuktikan bahwa peran LPA dalam

memberikan perlindungan, advokasi, dan pendampingan hukum bagi anak-anak korban kekerasan seksual dijalankan dengan efektif. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap anak-anak penyandang disabilitas, khususnya korban kekerasan seksual, dapat diwujudkan dengan adanya pendampingan yang kuat dari lembaga yang peduli terhadap hak-hak anak. Dengan adanya LPA, korban dan keluarganya tidak merasa berjuang sendirian, melainkan mendapat dukungan dari pihak yang memiliki kepedulian serta komitmen tinggi dalam menegakkan hak dan perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan.

Selain menjalankan fungsi advokasi dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat guna mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program sosialisasi yang menyasar berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, tenaga pendidik, hingga orang tua.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

LPA Kabupaten Deli Serdang benar merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat. LPA telah menjalankan amanat Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Pada pasal 72 dan 74, yakni tanggung jawab perlindungan anak juga menjadi tanggung jawab masyarakat atau sekumpulan masyarakat. Perlu dibentuk nya lembaga independen yang membantu proses perlindungan terhadap anak di setiap daerah di Indonesia. Peran perlindungan yang dilakukan oleh LPA yang merupakan bentuk perlindungan hukum, perlindungan psikososial, dan perlindungan keamanan, hal ini telah menggambarkan bahwa LPA melakukan peran perlindungan dengan semestinya. Dan LPA menjalankan apa itu peran dalam makna yang sesungguhnya. Hal ini dibuktikan dengan anak mendapat keadilan dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal serta keluarga aman dari segala bentuk intimidasi yang menyangkut keamanan korban dan keluarga. Diharapkan untuk pembaca dapat memperluas lagi nantinya ruang lingkup penelitian dalam penelitian yang akan mendatang. Penelitian ini memiliki keterbatasan hanya memfokuskan pada korban kekerasan seksual anak penyandang *Down Syndrome*.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, peneliti menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi selama proses penelitian berlangsung. Terima kasih peneliti sampaikan kepada Ketua LPA Kabupaten Deli Serdang beserta seluruh staf yang telah

memberikan izin, waktu, dan informasi yang dibutuhkan. Tidak lupa, peneliti berterima kasih kepada para informan utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan data yang berharga, serta kepada rekan-rekan peneliti yang turut membantu dalam proses pengumpulan data hingga penyusunan laporan penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Afilaily, N. (2022). *Peran Sentra Batik Tulis dalam peningkatan pendapatan keluarga perempuan pengrajin dalam perspektif Ekonomi Islam: Studi kasus di Batik Tulis Dermo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri*.
- Bull, M. J. (2020). Down syndrome. *New England Journal of Medicine*, 382(24), 2344–2352. <https://doi.org/10.1056/NEJMr1706537>
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (2nd ed.). Sage Publications.
- Fakih, M. (2008). *Masyarakat sipil untuk transformasi sosial: Pergolakan ideologi LSM Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Fauzi, R. (2020). *Urgensitas perlindungan terhadap korban kekerasan seksual disabilitas di Indonesia*.
- Firdaus. (2024). *Perlindungan dan kepastian hukum bagi pengendali data pribadi di masa depan*.
- Komnas HAM (Sitoresmi). (2024, Juli 12). *Kolaborasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak disabilitas*. Diakses pada 25 Oktober 2024 dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/7/12/2538/kolaborasi-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-pada-anak-disabilitas.html>
- Kompas.id. (2023, Mei 9). *Anak perempuan penyandang disabilitas rentan jadi korban kekerasan seksual*. Diakses pada 20 Oktober 2024 dari <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/05/09/dibawa-kabur-dan-diperkosa-anak-perempuan-penyandang-disabilitas-masih-trauma>
- Kurniawan, D. (2024). *Penguatan nilai spiritualitas pada anak disabilitas korban pelecehan seksual dalam upaya menghilangkan rasa trauma*.
- Logika Ilmu. (2023). *[Video TikTok]*. Diakses pada 5 Maret 2025 dari <https://vt.tiktok.com/ZSMXseKHL/>
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode penelitian kualitatif (Teori dan aplikasi disertai contoh proposal)* (1st ed.). Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
- Nurani, S. (2017). *Pengantar sosiologi: Dasar analisis, teori & pendekatan menuju analisis masalah-masalah sosial, perubahan sosial, & kajian-kajian strategis* (S. Meita, Ed.). Ar-Ruzz Media.
- Rokhmah, W., & Rokfah. (2023). *Peran NGO/LSM dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas pada masa pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta*.

- Simfoni PPA. (2024). *Kasus kekerasan pada anak*. Diakses pada 18 Oktober 2024 dari <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==>
- Siregar, H., et al. (2022). *Kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan kekerasan terhadap anak (KtA)*.
- Ulfah, M., Maghvirani, N., & Nuqul. (2024). Analisis dampak korban kekerasan seksual pada anak: Systematic literature review. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas